

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.

Adapun salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di

lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Tindak Pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh hukum nasional melalui KUHP. Bab XX menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang disebut juga sebagai tindak pidana penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi antara lain :

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het liif*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas bagian dari tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh

yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat ,menimbulkan kematian.¹

R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak member ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”,“rasa sakit”,“luka”, dan “merusak kesehatan” :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong-dorong orang terjun kesungai sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di terik matahari.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya,sehingga orang itu masuk angin. ²

¹ Syarah Annisa, Elly Sudarti, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi”, *Journal Of Criminal Law*,2 021, Vol. 2 No. 3, hlm. 27.
<https://123dok.com/document/y8gor132-penyelesaian-tindak-pidana-penganiayaan-dilakukan-anak-diversi.html>

² Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Of Criminal Law*, 2020, Vol.1 No.1, hlm. 97.
<https://docplayer.info/193442431-Disparitas-pidana-terhadap-pelaku-kasus-tindak-pidana-penganiayaan.html>

Jadi, dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain

Dengan kata lain untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadi luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menyebabkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Penganiayaan sering kali terjadi dengan korban perempuan. Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri siri nya pada tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, oleh Hasan Bin Abdullah

yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa selama kurang lebih 14 (empat belas) hari lamanya karena mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak dua buah, kemudian luka robek pada dahi bagian tengah, pada kelopak mata kanan atas, pada pangkal hidung, pada sudut bibir atas sebelah kiri dan pada punggung sebelah kanan. Bengkak warna merah keunguan pada kelopak mata kiri atas, pada kantung mata kiri, pada kelopak mata kanan atas dan pada bibir atas bagian dalam bengkak berwarna merah kebiruan pada hampir seluruh wajah. Kemudian terdapat luka memar warna ungu kecoklatan pada bibir bawah sebelah dalam, luka gores pada dada kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Penulis berpendapat seharusnya terdakwa dikenakan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu diatur dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana terdakwa (Hasan Bin Abdullah) terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu" terhadap korban (Hartina Bin Harun). Dimana dalam dakwaan dan keterangan saksi terdapat penjelasan yang memperkuat pernyataan bahwa terdakwa telah mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban didalam kamar. Adapun alat yang digunakan terdakwa antara lain 1 buah palu/martil di dalam sebuah ember cat, juga 1 buah pisau yang diselipkan dibawah tempat baju dan 1 buah

batu gilingan cabai. Hal ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 531/Pid.B/2021/PN Jmb.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) adalah delik penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dirumuskan pada pasal 351 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur "direncanakan terlebih dahulu" ³. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan hukum terhadap kasus penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu . Penulis merasa tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dan menjadikan karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “ **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

³ Frezcilia Dewi Daleda, “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan”, *Lex Crimen*, 2017, Vol. VI No. 6, hlm. 120. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17025/16562>

⁴ Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Penganiayaan Berencana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2013, Vol. 1 No. 2, hlm 5-6. <https://www.neliti.com/id/publications/150251/analisis-yuridis-terhadap-delik-penganiayaan-berencana-studi-kasus-putusan-no63p>

Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 531/Pid.B/2021/PN Jmb)”.

B. Rumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah : apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi ditinjau dari Putusan Nomor : 531/Pid.B/2021/PN Jmb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi ditinjau dari Putusan Nomor : 531/Pid.B/2021/PN Jmb.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pikiran pemikiran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terutama masalah yang menyangkut Tindak Pidana Penganiayaan.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para aparat dan penegak hukum yang terkait .

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, serta untuk memudahkan dalam pembahasan sekaligus untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang menjadi kerangka konseptual yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penjatuhan Pidana

Menurut Sudarto, penjatuhan pidana itu adalah sinonim dari kata penghukuman dan pembedaan, yaitu:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sama dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, pembedaan juga diartikan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.⁵

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku (*plegen*) adalah: “melakukan, terutama melakukan suatu tindak pidana oleh seseorang yang bertanggung jawab dengan sengaja atau tidak⁶”.

Sedangkan Menurut Simons Delik adalah : “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2007, hlm. 71.

⁶ J.C.T. Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum*, Balai Aksara, Jakarta, 1995, hlm.130.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”⁷.Pelaku tindak pidana adalah merupakan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan karena telah melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum.

Adapun jenis pelaku tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak Pidana.

Ke-1. Orang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena member kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

3. Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindak kejahatan/delik yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Berdasarkan pengertian beberapa konsep di atas diketahui bahwa maksud yang dikandung dari judul skripsi ini adalah suatu pemaparan mengenai pengenaan penderitaan yang diputuskan hakim sebagai

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 8.

⁸ Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, Bandung, 1984, Sinar Wijaya, hlm.9.

pertanggungjawab pelaku yang melanggar Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pidana

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan tentu sangat terkait dengan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana.

Untuk dapat dikatakan tindak pidana harus memiliki unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan tersebut melawan hukum, baik formil maupun materiil, atas perbuatan tersebut tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur subjektif berupa mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, baik sengaja maupun kelalaian, tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan tersebut.

Bahwa tindak pidana itu sendiri sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut. Dengan demikian sekarang tergambar tiga unsur dari tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang;
3. Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab.

Dari yang dikemukakan diatas, bahwa kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana pengertian perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak⁹. “Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”. Dengan konsep tindak pidana tersebut memperlihatkan bahwa suatu tindak pidana itu dapat dikenakan sanksi jika telah ada aturan mengaturnya terlebih dahulu, hal sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu asas legalitas. Intinya bahwa setiap tindak pidana itu baru dipidana jika ada aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Penjatuhan Pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana seperti yang dikemukakan dalam teori-teori pembedaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut dan Teori Pembalasan (*Retributive*)

Menurut teori ini, bahwa tujuan pembedaan tidak lain untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak rela dengan dilanggarnya norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat menghendaki pelaku tindak pidana diberikan sanksi.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Teori ini dapat bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, akan tetapi juga dapat bertujuan untuk mengasingkan

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1983, Aksara Baru, hlm.85.

narapidana. Jadi yang diutamakan dalam teori ini adalah dengan melihat tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membala kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori abolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.¹⁰

Karl. O. Christiansen mengemukakan perbedaan ciri-ciri pokok atau

karakteristik antara pembalasan dengan teori tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Pada Teori Pembalasan

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat,
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada Teori Tujuan

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*Prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena segaja atau lupa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

¹⁰ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2011, Vol. 2 No.1, hlm. 73. <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>

- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi special dan prevensi general.

1. Prevensi special dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat terhadap terpidana. Pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Pencegahan kejahatan itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat¹².

Ditinjau dari pemidanaan, seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana (dalam istilah lain disebut “delik” atau “perbuatan pidana”) adalah apabila ia melakukan kesalahan yang melawan hukum. Yang dimaksud dengan kesalahan (disebut sebagai unsure subjektif pemidanaan) dalam arti luas meliputi :

1. Kesengajaan, atau
2. Kelalaian (culpa),
3. Dapat dipertanggungjawabkan¹³

Kesalahan tersebut jika dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesengajaan, adalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau telah benar-benar diniatkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.16.

¹² *Ibid*, hlm.17.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IV, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm.111.

2. Kelalaian, adalah kurangnya kehati-hatian pelaku dalam melakukan suatu perbuatan hingga terjadi tindak pidana.
3. Dapat dipertanggung jawabkan, adalah terhadap orang yang bukan tergolong tidak cakap hukum¹⁴.

Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari pertimbangan hakim. Adapun dasar pertimbangan hakim itu ditinjau dari segi:

1. Kesalahan perbuatan;
2. Motivasi dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku;
5. Riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku; dan
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Dilandasi hukum pidana, orang yang melakukan tindak pidana dikenakan ppidanaaan. Namun demikian, tidak semua orang dapat dikatakan pelaku tindak pidana dan dikenakan pidana.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam kaitan dengan penerapan hukum (*rechtstoepassing*) yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, secara teoritis dikenal 3 (tiga) aliran penerapan hukum, yaitu:

1. Aliran Legalisme
Bahwa hakim menerap kan hukum terikat dengan undang-undang yang ada, hukumnya adalah undang-undang yang merupakan dasar terpenting berbeda dengan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan.
2. Aliran Freirechtswebegung
Bahwa hakim tidak terikat dengan undang-undang. Undang undang tidak begitu penting, yang penting yaitu adalah

¹⁴ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.23.

yurisprudensi. Hakim tunduk pada yurisprudensi yang ada sebelumnya.

3. Aliran Rechtsvinding

Bahwa hakim dalam menerapkan hukum terikat pada undang-undang tetapi tidak mengenyampingkan yurisprudensi. Hakim dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kebebasan yang terikat.¹⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, dalam putusan tersebut terdapat beberapa keganjalan yaitu dari segi hukuman yang di berikan kepada terdakwa sangat tidak memenuhi rasa keadilan bila dibandingkan dengan apa yang dialami korban, sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai keadilan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegakkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan, agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁶

¹⁵ Widiastuti Setiati, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang, 2015, hlm. 14-17.

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.94.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusaaan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarajana¹⁷.

Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 531/Pid.B/2021/PN Jmb)” ini termasuk penelitian Hukum Yuridis Normatif.

2. Pendekatan yang digunakan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁸

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas yaitu:

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 93.

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁹.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan konsep dilakukan dengan cara meneliti pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*)
Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan judul dan masalah yang dibahas untuk melihat penerapannya telah sesuai, dalam hal ini meneliti putusan nomor: : 531/Pid.B/2021/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam skripsi ini penulis melakukan Studi Dokumen, yaitu mempelajari dan mengkaji Putusan nomor: 531/Pid.B/2021/PN Jmb tentang tindak pidana Penganiayaan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jambi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim²⁰.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

²⁰ Zainuddin aki, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.47.

buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,

- a) kamus-kamus hukum,
- b) jurnal-jurnal hukum, dan
- c) komentar-komentar atas putusan hakim.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya²¹.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan dikumpulkan, hasil penganalisisan bahan hukum tersebut ditungkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua Peraturan Perundang-Undangan sesuai masalah yang dibahas
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

²¹ *Ibid.*, hlm. 54.

- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjut nya sub-sub bab itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, sistematika penulisan yang merupakan dasar dan pedoman dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN, PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pemidanaan, pelaku, tindak pidana penganiayaan, dan tinjauan putusan pengadilan. Bab ini merupakan reori dari hal-hal yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

**BAB III : PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Jambi No : 531/Pid.B/2021/PN Jmb)**

Merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang posisi kasus dan analisis kasus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.